

Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

# FIQIH ZAKAT FITHRI & SHALAT 'IDUL FITHRI



Syahrul Fatwa bin Luqman  
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

**FIQIH  
ZAKAT FITHRI  
& SHALAT  
'IDULFITHRI**



YUSUF ABU UBAIDAH

**Judul Buku**

**FIQIH ZAKAT FITHRI & SHALAT 'IDUL FITHRI**

**Penulis**

**Syahrul Fatwa bin Luqman**

**Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi**

**Desain & Layout**

**Abu Alifah**

**Ukuran Buku**

**10.5 cm x 14.5 cm (78 halaman)**

**Edisi 1**

**Jumadal Ula 1445 H**

**Diterbitkan Oleh**



**YUSUF ABU UBAIDAH**



# DAFTAR ISI

MUQODDIMAH .....	1
<b>PANDUAN ZAKAT FITHRI .....</b>	<b>3</b>
• DEFINISI ZAKAT FITHRI .....	4
• HUKUMNYA.....	6
• KEPADA SIAPA DIWAJIBKAN?.....	7
• HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT FITHRI.....	13
• WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI.....	16
• UKURAN DAN JENISNYA.....	20
• YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITHRI.....	26
• TEMPAT PENYALURAN ZAKAT FITHRI.....	30
<b>SHALAT HARI RAYA.....</b>	<b>35</b>
• PERAYAAN ISLAM.....	35

• MAKNA IDHUL FITHRI/IDHUL ADHA .....	39
• SUNNAH-SUNNAH SEBELUM SHALAT HARI RAYA	40
• SHALAT HARI RAYA.....	49
- Hukumnya.....	49
- Tempatnya .....	52
- Waktunya.....	55
- Sifatnya .....	59
• KHUTBAH HARI RAYA.....	68
• BILA HARI RAYA BERTEPATAN HARI JUM'AT.....	69
• UCAPAN SELAMAT.....	73



## MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Buku yang ada di hadapan pembaca saat ini adalah panduan ringkas nan jelas tentang dua amalan ibadah di penghujung bulan penuh berkah Ramadhan yaitu zakat fithri dan shalat idul fithri dengan tujuan agar kita kaum

muslimin memiliki bekal ilmu dalam melaksanakan kedua ibadah sesuai rambu-rambu syariat Islam yang mulia.

Buku ini kami susun dengan sistematis, mudah, ilmiah, akurat dengan dalil dan hujjah yang jelas. Semoga bisa bermanfaat bagi setiap pembaca.

Kami berdo'a kepada Allah ﷻ agar menjadikan usaha sederhana ini sebagai ladang pahala dan tabungan akhirat kelak setelah kami meninggal dunia. Amin.



# PANDUAN ZAKAT FITHRI

**Z**akat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadat dan shalat. Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama telah menetapkan hukum wajibnya zakat. Berikut ini adalah panduan praktis seputar zakat fithri. Allahul Muwaffiq.



## DEFINISI ZAKAT FITHRI

Zakat secara bahasa bermakna berkembang, bertambah, suci dan berkah.<sup>1</sup>

Sedangkan fithri secara bahasa bermakna terbuka.<sup>2</sup> Sehingga bila kedua kata ini digabungkan, maknanya adalah; Zakat yang ditunaikan seorang muslim untuk dirinya atau orang lain pada akhir bulan Ramadhan, saat orang-orang yang puasa telah berbuka dan selesai dari ibadah puasanya.<sup>3</sup>

Zakat ini dinamakan sebagai zakat fithri berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang akan datang. Dinamakan juga dengan zakat Ramadhan sebagaimana haditsnya Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya dia berkata;

وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

---

1 *An-Nihayah Fi Ghorib al-Hadits* 2/307, Ibnu Atsir, *at-Ta'riifaat* hal.117, Ali al-Jurjani, *Mu'jam Maqoyis al-Lughoh* hal.436, Ibnu Faris

2 *Mu'jam Maqoyis al-Lughoh* hal.820, Ibnu Faris

3 *Minhatul A'llam* 4/457, Abdullah Fauzan

“Rasulullah menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadhan.”<sup>4</sup>

Adapun istilah yang masyhur di masyarakat bahwa zakat ini bernama zakat fithrah, tidak bisa disalahkan seratus persen!!, karena menurut imam an-Nawawi رحمته الله bahwa kalimat ini adalah istilah yang digunakan oleh para ahli fiqih. Terambil dari kalimat fithrah yang bermakna *khilqoh* (ciptaan). Allah ﷻ berfirman:

﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” (QS. ar-Rum: 30).

Maksudnya zakat *khilqoh* yaitu zakatnya badan dan jiwa<sup>5</sup>. Sebagaimana adanya istilah zakat harta.<sup>6</sup>

---

4 HR. Bukhari: 2311

5 *Al-Majmu'* 6/103, an-Nawawi. Lihat pula *Kifayah al-Akhyar* hal.273, Taqiuddin Muhammad bin Husaini as-Syafi'i.

6 *Minhatul A'llam* 4/457, Abdullah Fauzan, *as-Shiyam Fil Islam*, hal. 596, DR.Sa'id al-Qothoni

Walaupun demikian, kita sepakat bahwa menggunakan lafazh yang dinashkan itu lebih utama. Wallahu A'lam.

## HUKUMNYA

Zakat fithri hukumnya wajib. Kewajiban ini turun bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadhan yaitu pada tahun kedua hijriah.<sup>7</sup> Dasar wajibnya zakat fithri adalah hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya dia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ  
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى  
، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*“Rasulullah mewajibkan zakat fithri satu sho’ dari kurma, atau satu sho’ dari gandum bagi budak, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak*

---

7 Al-I'lam Bi Fawaid Umdah al-Ahkam 5/123, Ibnu Mulaqqien, Fathul Qodir 5/425, as-Syaukani, Mughnil Muhtaj 1/401, asy-Syarbini

*kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin.”<sup>8</sup>*

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله berkata: “Para ulama telah sepakat bahwa zakat fithri hukumnya wajib”.<sup>9</sup>

## **KEPADA SIAPA DIWAJIBKAN?**

Zakat fithri diwajibkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut;

### **1. Muslim**

Wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menunaikan zakat fithri. Baik dia orang yang merdeka, budak, laki-laki, wanita, anak kecil, ataupun orang dewasa.<sup>10</sup> Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar رضي الله عنهما diatas.

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Kesimpulannya, bahwa zakat fithri wajib bagi setiap

---

8 HR. Bukhari: 1503, Muslim: 984

9 *Al-Ijma'* hal.55, Ibnul Mundzir. Lihat pula *al-Iqna' Fi Masail Ijma'* 1/218, Ibnul Qotthon, *al-Mughni* 4/280, Ibnu Qudamah.

10 *Bidayah al-Mujtahid* 1/326, Ibnu Rusyd

muslim. Baik anak kecil, dewasa, laki-laki, wanita, menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan zakat fithri ini juga wajib bagi anak yatim, hendaknya wali yatim mengeluarkan zakatnya dari harta anak yatim tersebut, dan juga wajib bagi seorang budak”.<sup>11</sup>

Adapun orang kafir maka tidak wajib bayar zakat fithri dan tidak sah bila membayarnya.<sup>12</sup> Allah ﷻ berfirman;

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

*“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS. at-Taubah: 54).*

Karena fungsi zakat fithri sebagai pembersih jiwa, dan hal itu tidak pantas bagi orang kafir.<sup>13</sup>

---

11 *Al-Mughni* 4/283

12 *Kifayah al-Akhyar* hal.274

13 *Ta'liq Ar-Roudh al-Murbi'* hal.164 oleh Abdullah at-Thoyyar dkk.

Permasalahan:

**Adakah zakat fithri bagi janin?**

Para ulama madzhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fithri bagi janin.<sup>14</sup> Dasarnya adalah sebuah atsar dari Utsman bin Affan رضي الله عنه bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fithri bagi janin.<sup>15</sup>

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: “Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal bersendirian dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkannya”.<sup>16</sup>

Akan tetapi anjuran mengeluarkan zakat fithri bagi janin ini disyaratkan bila usia janin telah mencapai empat bulan, ketika telah ditiupkan ruhnya.<sup>17</sup>

---

14 *Al-Mufassshol Fi Ahkam al-Mar'ah* 1/462, DR. Abdul Karim Zaidan

15 *Mushonnaf* Ibnu Abi Syaibah 3/212

16 *Al-Ijma'* hal.50. Lihat pula *al-Iqna' Fi Masail Ijma'* 1/219, Ibnul Qotthon

17 *As-Syarah al-Mumti'* 6/161, Ibnu Utsaimin

## 2. Mampu dan Mempunyai kecukupan

Maksudnya bahwa zakat fithri tidak wajib melainkan bagi orang yang mempunyai kecukupan lebih dari satu sho' untuk hari raya dan malamnya.<sup>18</sup> Lebih dari cukup untuk kebutuhan makan pokoknya, makan pokok keluarganya dan kebutuhan yang asasi lainnya.<sup>19</sup>

Apabila seseorang punya makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa satu sho' maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fithrinya.<sup>20</sup>

Imam al-Khotthobi رحمته الله mengatakan: “Zakat fithri itu wajib bagi seluruh orang yang puasa. Orang yang kaya punya keluasan atau orang miskin yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Karena sebab wajibnya zakat

---

18 Maka barangsiapa yang tidak mampu bayar zakat fithri saat tiba waktu wajibnya gugurlah kewajiban tersebut. (*Bada'i al-Fawaid* 4/1348, Ibnul Qayyim).

19 *Al-Majmu* 6/51, *al-Mughni* 4/307, *Kifayah al-Akhyar* hal. 274

20 *As-Syarah al-Mumti'* 6/151, Ibnu Utsaimin

fithri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh seluruh orang yang puasa. Apabila mereka semua sama dalam hal ini, maka sama pula dalam kewajibannya”.<sup>21</sup>

### 3. Mendapati waktu wajibnya zakat

Yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam iedul fithri.<sup>22</sup> Karena zakat fithri disyariatkan untuk pembersih jiwa orang yang puasa, dan hal tersebut terwujud ketika ibadah puasa telah sempurna, yaitu saat tenggelamnya matahari akhir dari bulan Ramadhan. Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar رضي الله عنهما

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

“*Rasulullah mewajibkan zakat fithri dari bulan Ramadhan.*”<sup>23</sup>

---

21 *Ma'alim as-Sunan* 2/47, al-Khotthobi

22 Inilah pendapat mayoritas ulama. *Ta'liq ar-Roudh al-Murbi'* 4/174, Abdullah at-Thoyyar dkk

23 HR. Bukhari: 1503, Muslim: 984



Maka barangsiapa yang masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah atau mendapat anak setelah matahari tenggelam, maka mereka tidak wajib bayar zakat fithri, karena tidak mendapati sebab wajibnya zakat fithri tersebut.<sup>24</sup>

### **Perhatian;**

Seorang insan wajib mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia beri nafkah semisal istri<sup>25</sup> dan anak-anaknya dengan syarat bila mereka tidak mampu membayarnya. Apabila mereka mampu membayar sendiri, maka kewajiban tetap pada pundak mereka, karena mereka termasuk keumuman hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas.<sup>26</sup>

---

24 *Al-Kaafi* 2/170, Ibnu Qudamah, *ar-Roudh al-Murbi* 4/175, Tahqiq Abdullah at-Thoyyar dkk.

25 Lihat pembahasan menarik dalam *Jami' Ahkam an-Nisaa* 2/136-142, Musthofa al'Adawi; apakah suami wajib mengeluarkan zakat fithri istrinya ataukah istri tetap mengeluarkan zakatnya sendiri?

26 *As-Syarah al-Mumti'* 6/155, *Ahadits Shiyam* hal.159, Abdullah Fauzan

Imam Ibnu Hubairah رحمته الله berkata: “Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi yang terkena seruan perintah zakat fithri untuk membayarnya dengan perbedaan sifat mereka”.<sup>27</sup>

Beliau juga berkata: “Para ulama telah sepakat bahwasanya wajib bagi anak kecil yang mampu (memiliki harta) untuk membayar zakat fithri. Dan wajib bagi kedua orang tua untuk membayari zakatnya anak-anak mereka yang tidak mampu”.<sup>28</sup>

## **HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT FITHRI**

Tidak ragu lagi bahwa menunaikan zakat fithri mengandung hikmah yang sangat banyak. Diantara hikmah yang paling penting dan menonjol adalah;

### **Pertama: Pembersih dosa orang yang puasa**

Karena saat kita puasa mesti ada saja kekurangan, hingga dengan zakat fithri kekurangan

---

27 *Al-Ifshoh* 1/220, Ibnu Hubairah

28 *Idem* 1/221

tersebut dapat terhapus dan menjadikan puasa kita sempurna.

**Kedua:** Membantu fakir miskin

Sehingga mereka mendapat kecukupan pada hari raya dan ikut merasakan bahagia, tidak meminta-minta orang lain. Jadilah hari raya adalah hari kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Ketiga:** Solidaritas antar kaum muslimin

Karena orang yang mampu akan memberikan hartanya kepada yang tidak mampu. Sehingga rasa peduli dan solidaritas antar sesama kaum muslimin akan terpupuk dan terjalin dengan baik.

**Keempat:** Mendapat pahala dan ganjaran yang besar

Apabila zakat fithri itu diberikan kepada yang berhak dan sesuai waktunya serta ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata.

### **Kelima:** Zakat bagi badan

Yaitu manakala Allah ﷻ memberi nikmat bagi badan dengan tetap sehat dan bertahan hidup selama setahun. Seluruh manusia dalam hal ini sama, kewajiban mereka cukup memberikan satu sho' saja.

### **Keenam:** Sebagai rasa syukur kepada Allah

Dengan nikmat yang Allah ﷻ berikan kepada seluruh orang yang puasa yaitu berupa kekuatan sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa sampai selesai.

Sungguh Allah ﷻ mempunyai hikmah yang mendalam, rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh akal seluruh manusia.<sup>29</sup>

---

29 *Irsyad Ulil Albab Li Nailil Fiqh Bi Aqrob at-Thuruq wa Asror al-Asbab* hal. 134, Abdurrahman as-Sa'di.

## WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI

Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang shahih, waktu mengeluarkan zakat fithri ada dua<sup>30</sup>;

1. **Waktu yang afdhol**; yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum shalat iedul fithri. Berdasarkan hadits Ibnu Umar dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى  
الصَّلَاةِ

“Adalah Nabi ﷺ memerintahkan agar menunaikan zakat fithri sebelum keluarnya manusia menuju shalat.”<sup>31</sup>

Imam Ibnu Tiin رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Yaitu sebelum keluarnya manusia menuju shalat ied dan setelah shalat shubuh”.<sup>32</sup>

---

30 *Ittihaf Ahlil Iman Bi Durus Syahri Ramadhan* hal. 124, DR. Sholih al-Fauzan, *Ahkam Ma Ba'da as-Shiyam* hal. 12-13, Muhammad bin Rosyid al-Ghufaily

31 HR. Bukhari: 1503, Muslim: 984

32 *Fathul Bari* 7/145, Ibnu Hajar

2. Waktu yang boleh; yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ... وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ  
الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*Nabi ﷺ mewajibkan sedekah fithri, ... dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya.”<sup>33</sup>*

Dan mengeluarkannya pada malam hari raya idul fithri seperti yang banyak dilakukan masyarakat kita menurut kami bagus sebagai syiar dan waktu yang lebih longgar, lebih-lebih jika para panitia yang harus memberikan kepada para mustahik dengan jumlah yang banyak.

Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fithri setelah shalat ied. Barangsiapa yang membayar zakat fithri setelah shalat ied, maka dia berdosa dan tidak diterima zakatnya<sup>34</sup>. Ibnu Abbas رضي الله عنهما

---

33 HR. Bukhari: 1511, Muslim: 984

34 *As-Syarah al-Mumtī'* 6/172, Ibnu Utsaimin, *Fatawa Lajnah Daimah* 9/373

berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ  
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّأَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ  
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّأَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ  
مِنَ الصَّدَقَاتِ

*“Rasulullah mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya.”<sup>35</sup>*

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Tuntutan dua hadits ini, bahwasanya tidak boleh mengakhirkan bayar zakat fithri setelah shalat ied. Dan waktunya dianggap habis dengan selesainya shalat ied.

---

35 HR. Abu Dawud: 1609, Ibnu Majah: 1827, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'*: 843

Inilah yang benar, tidak ada yang dapat menentang dua hadits ini, dan tidak ada yang menghapusnya serta tidak ada ijma' yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadits ini".<sup>36</sup>

### **Faedah: Masalah Badan Pengelola Zakat**

Terkadang diantara kita ada yang mewakili pemberian zakat kepada badan-badan pengelola zakat. Masalahnya, bolehkah menyerahkan zakat fithri kepada badan-badan pengelola zakat yang terkadang memberikannya kepada fakir miskin setelah selesai shalat hari raya Iedul Fithri? Jawaban masalah ini diperinci sebagai berikut;

1. Apabila badan pengurus zakat tersebut mewakili pemberi zakat dan penerima zakat, seperti badan-badan resmi yang ditunjuk atau diizinkan pemerintah, maka boleh memberikan zakat kepada mereka meskipun mereka akan memberikannya kepada fakir miskin setelah hari raya.

---

36 *Zaadul Ma'ad* 2/21, Ibnul Qayyim



2. Apabila badan pengurus hanya mewakili pemberi zakat saja, bukan mewakili penerima zakat, seperti badan-badan yang tidak resmi dari pemerintah atau tidak mendapat izin pemerintah, maka mereka harus memberikan zakat fithri kepada fakir miskin sebelum shalat ied, dan tidak boleh mewakilkan kepada badan-badan tersebut jika diketahui bahwa mereka memberikannya kepada fakir setelah shalat ied.<sup>37</sup>

## UKURAN DAN JENISNYA

Ukuran zakat fithri adalah satu sho' Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang masyhur dari Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah;

Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata;

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ  
شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ

---

37 Lihat *Nawazil Zakat* hal. 512-513, DR. Abdullah Bin Manshur al-Ghufaili.

## صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri satu sho’ makanan, atau satu sho’ gandum, atau satu sho’ kurma, atau satu sho’ keju atau satu sho’ anggur kering.”<sup>38</sup>

Satu sho’ adalah empat mud, satu mud adalah satu cakupan kedua tangan laki-laki berpe-rawakan sedang, dalam keadaan jari jemari tidak menggenggam juga tidak melebar.<sup>39</sup> Maka satu sho’ bila dengan ukuran kilogram hasilnya sekitar 2,04 Kg.<sup>40</sup>

### **Lalu bagaimana dengan ukuran beras?**

Karena ukuran diatas adalah untuk ukuran gandum, maka bagaimanakah jika berupa beras? Setelah dilakukan uji coba di ma’had al-Furqon pada tahun 1426 H, ternyata ukuran satu sho’ bila

---

38 HR. Bukhari: 1506, Muslim: 985

39 *Al-Qomus al-Muhith* hal.407, dan 955, Fairuz Abadi, *Fathul Bari* 11/597, *Fatwa Lajnah Daimah* 9/365

40 *Majalis Syahri Ramadhan* hal.327, Ibnu Utsaimin

dengan beras hasilnya adalah 2,33 Kg atau 2,7 liter beras kualitas sedang. Allahu A'lam.<sup>41</sup>

Syeikh Sulaiman Ar Ruhaili رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan bahwa ukuran sha' diperselisihkan oleh para ulama. Ukuran minimal setahu saya adalah 2 kilo dan ukuran maksimal adalah 3 kilo. Ukuran lebih pas adalah antara 2.4 hingga 2.6 kilo gram.

Adapun jenis yang dikeluarkan untuk zakat fithri adalah sebagaimana tersebut dalam hadits diatas dan seluruh makanan pokok yang umum dimakan oleh manusia dalam negerinya seperti beras.<sup>42</sup> Penyebutan empat jenis makanan dalam hadits diatas karena memang itulah makanan pokok manusia pada zaman Nabi ﷺ. Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata;

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ

---

41 *Ukuran Zakat Fithri* oleh Ustadzuna al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf pada majalah al-Furqon edisi khusus th.7 1428 H.

42 *Majmu' Fatawa* 25/68, Ibnu Taimiyyah, *Syarah Shahih Muslim* 7/61, an-Nawawi, *Kifayah al-Akhyar* hal.276, *Ittihaf Ahlil Iman* hal.125

طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّرِيْبُ  
وَالْأَفْطُ وَالتَّمْرُ

*“Dahulu kami mengeluarkan zakat fithri pada zaman nabi satu sho’ makanan. Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, anggur kering, keju dan kurma.”*<sup>43</sup>

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “Dan lima jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu, adapun penduduk sebuah negeri, bila makanan pokoknya selain lima jenis diatas, maka yang wajib bagi mereka adalah mengeluarkan satu sho’ dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka seperti susu, daging, ikan maka hendaklah mereka mengeluarkan zakatnya dari makanan pokok tersebut apapun bentuknya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang benar, tidak menerima selainnya”<sup>44</sup>.

---

43 HR. Bukhari: 1510

44 *I'lam al-Muwaqqien* 3/12, Ibnul Qayyim

## Zakat fithri dengan uang?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri tidak boleh diganti dengan uang.<sup>45</sup> Ini merupakan madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>46</sup> Adapun madzhab Hanafiyyah membolehkannya.<sup>47</sup>

Pendapat yang membolehkan ini banyak diikuti oleh para penulis, seperti Ahmad al-Ghumari dalam *Tahqiqul Amal Fi Ikhroj Zakatil Fithri bil Mal*, Husain bin Ali ash-Shuda dalam risalahnya *Jawaz Ikhroj Zakatil Fithri Naqdan*, dan lain-lain. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan;

1. Dalil-dalil pendapat pertama lebih kuat dibandingkan dalil-dalil pendapat kedua
2. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang menyelisih sunnah Rasulullah ﷺ, karena pada

---

45 *Masail Mu'ashiroh Mimma Ta'ummu Bihi al-Balwa Fi Fiqhil Ibaadat* hal.378, Nayif bin Jum'an

46 *Ma'alim as-Sunan* 2/219, *al-Mughni* 4/295, *Kifayah al-Akhyar* hal.276

47 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 23/344

masa beliau mata uang sudah ada, namun tidak dinukil kabar beliau memerintahkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat fithri dengan dinar ataupun dirham.

3. Ibadah ini telah dibatasi dengan tempat, waktu jenis dan ukurannya, maka tidak boleh diselisih, karena ibadah harus berdasarkan dalil.
4. Mengeluarkannya dengan uang berarti mengubah zakat fithri dari suatu syiar yang tampak menjadi sedekah yang tersembunyi.
5. Sesuai dengan kaidah bahwa tidak boleh berpindah kepada badal (ganti) melainkan bila aslinya tidak ada.<sup>48</sup>

Menarik, Imam Ahmad bin Hanbal رحمته الله usai mengatakan: Tidak boleh zakat fithri dengan uang”, dikatakan kepada beliau: “Umar bin Abdul Aziz berpendapat zakat fithri dengan uang boleh”. Maka Imam Ahmad mengatakan: “Mereka meninggalkan sabda Rasulullah dengan mengatakan

---

48 *Ahkam Ma Ba'da Shiyam* hal.32-33, Muhammad bin Rosyid al-Ghufaili.

si fulan berkata demikian dan demikian”.<sup>49</sup>

## **YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT FITHRI**

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat;

**Pendapat Pertama:** Zakat fithri penyalurannya seperti zakat-zakat yang lain, yaitu kepada delapan golongan yang tersebut dalam ayat;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang*

---

49 *Al-Mughni* 2/352 karya Ibnu Qudamah.

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).

Ayat ini umum mencakup pula zakat fithri. Adapun penyebutan miskin dalam hadits Ibnu Abbas tidak menunjukkan kekhususan untuk mereka saja, sebagaimana dalam hadits yang lain, ketika Rasulullah ﷺ mengutus Muadz bin Jabal رضي الله عنه untuk mengambil zakat harta, beliau bersabda;

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Apabila mereka mentaatimu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan disalurkan



*kepada orang fakir diantara mereka.”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hadits ini tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa zakat harta itu khusus bagi orang fakir saja.<sup>51</sup>

**Pendapat Kedua:** Zakat fithri penyalurannya khusus untuk fakir dan miskin. Karena Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ  
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

*“Rasulullah mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin.”<sup>52</sup>*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Pendapat ini lebih kuat dalilnya”.<sup>53</sup> Imam Ibnul Qayyim رحمته الله berkata: “Termasuk petunjuk nabi

---

50 HR. Bukhari: 1395, Muslim: 29

51 *Subulus Salam* 4/57, as-Shon'ani

52 HR. Abu Dawud: 1609, Ibnu Majah: 1827, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa*: 843

53 *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 25/73

dalam zakat fithri adalah pengkhususan orang-orang miskin. Nabi tidak pernah membagikannya kepada delapan golongan, tidak memerintahkan dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabatpun dan tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Bahkan kami katakan, tidak boleh menyalurkan zakat fithri kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini lebih kuat daripada yang mengatakan boleh menyalurkannya kepada delapan golongan”.<sup>54</sup> Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh para ulama lainnya.<sup>55</sup>

Kedua pendapat di atas sebagaimana anda lihat sangat kuat dalilnya, namun tidak ragu lagi bahwa kaum fakir dan miskin lebih utama untuk diperhatikan.

---

54 *Zaadul Ma'ad* 2/21

55 Dikuatkan pula oleh Imam as-Syaukani dalam *Nailul Author* 3/103, Syaikh al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hal.387, Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa*-nya 14/215, Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarah al-Mumti'* 6/184.

## TEMPAT PENYALURAN ZAKAT FITHRI

Zakat fithri hendaklah dikeluarkan ditempat dia tinggal dan menghabiskan puasa Ramadhan-nya.<sup>56</sup> Karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa zakat fithri mengikuti badan, sedangkan zakat harta mengikuti harta itu berada.<sup>57</sup>

Rasulullah ﷺ berkata kepada Muadz bin Jabal

ﷺ

فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،  
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.”<sup>58</sup>*

---

56 *Ahadits Shiyam* hal.159, Abdullah bin Sholih al-Fauzan, *Ittihaf Ahlil Iman* hal.124, DR.Sholih al-Fauzan

57 *As-Syarah al-Mumti'* 6/214, Ibnu Utsaimin

58 HR. Bukhari: 1395, Muslim: 19

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata: “Yang sunnah adalah membagikan zakat fithri bagi orang-orang fakir di tempat orang yang mengeluarkan zakat. Dan tidak dipindah ke negeri atau tempat yang lain. Untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di daerahnya”.<sup>59</sup>

Dalam kesempatan yang lain beliau juga berkata: “Maka mengeluarkan zakat di daerahmu yang engkau tinggal di dalamnya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati”.<sup>60</sup>

### **Faedah:**

Boleh bagi beberapa orang yang mengeluarkan zakat fithri untuk memberikannya kepada satu orang miskin saja, demikian pula sebaliknya, boleh bagi satu orang yang membayar zakat fithri untuk memberikannya kepada beberapa orang miskin. Karena Nabi saw hanya menentukan ukuran zakat dan tidak menentukan ukuran orang

---

59 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 14/213

60 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 14/214, *Fatawa Lajnah Daimah* 9/284

perima zakat.<sup>61</sup> Berdasarkan keumuman ayat;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.*” (QS. Tau-bah: 60).

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: “Saya tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini”.<sup>62</sup>

Sebagai penutup pembahasan ini, alangkah bagusnya kita nukilkan di sini ucapan as-Suyuthi رحمته الله:

أَلَا إِنَّ شَهْرَ الصَّوْمِ عَنْكُمْ قَدْ انْقَضَى  
فَهَلْ مَرَجِعُ مِنْكُمْ لَوْشِكِ انْصِرَامِهِ  
وَهَلْ فِيكُمْ مُسْتَوْحِشٌ لِفِرَاقِهِ

61 *Ar-Roudh al-Murbi* 4/187, al-Buhuthi, *As-Syarah al-Mumti* 6/184, Ibnu Utsaimin

62 *Al-Mughni* 4/316, Ibnu Qudamah

وَمَا فَاتَهُ مِنْ صَوْمِهِ وَقِيَامِهِ  
فَلَا تُهْمِلُوا يَا قَوْمُ إِخْرَاجَ حَقِّهِ  
وَأَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ  
وَمَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَكْفِيرِ لَغْوِهِ  
وَلَمْ تُفْرَضْ إِلَّا طَهْرَةً لِصِيَامِهِ  
فَقَدْ فَازَ مَنْ زَكَّى وَصَلَّى لِرَبِّهِ  
بِشَهْرِ الصَّوْمِ تَكْفِيرَ عَامِهِ

*Ingatlah bahwa bulan puasa telah selesai*

*Adakah di antara kalian yang bertaubat ketika akan berpisah dengannya?*

*Adakah di antara kalian yang sedih karena berpisah dengannya?*

*Dan menyesali kekurangan puasa dan shalat malamnya?*

*Wahai kaum, janganlah kalian lalaikan untuk mengeluarkan kewajiban*

*Keluarkan zakat fithri ketika Ramadhan telah selesai*

*Tidaklah ia disyari'atkan kecuali tuk melebur kesia-siaannya.*

*Tidaklah ia diwajibkan kecuali memberishkan puasanya*

*Sungguh beruntung orang yang berzakat dan dan shalat untuk Rabbnya*

*Di bulan puasa yang akan meleburkan dosanya selama setahun.<sup>63</sup>*

---

63 *Al-Izdihar*, as-Suyuthi hlm. 68.



# SHALAT HARI RAYA

## PERAYAAN ISLAM

Perayaan dalam Islam hanya ada dua macam yaitu idhul fithri dan idhul adha berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ  
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدِمْتُ  
عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.



وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ  
الْفِطْرِ

*Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Tatkala Nabi ﷺ datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliyyah, lalu beliau bersabda: “Saya datang kepada kalian, dan kalian memiliki duahari raya untuk bersenang gembira di Jahiliyyah. Dan sesungguhnya allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik; idhul adha dan idhul fithri”.<sup>64</sup>*

Sungguh indah perayaan dalam Islam, karena perayaan dalam Islam merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang telah memudahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah yang agung. Oleh karenanya, perhatikanlah bersama; idhul fithri jatuh setelah kaum muslimin usai menjalankan puasa Ramadhan, sedangkan idhul adha jatuh setelah kaum muslimin usai keluar dari sepuluh hari bulan Dzulhijjah yang

---

64 Shahih. Riwayat Ahmad 3/103, Abu Daud (1134) dan Nasa'i 3/179.

penuh dengan keutamaan. Ada hari raya mingguan yaitu hari jum'at yang jatuh setelah selesai shalat lima waktu dalam sepekan.<sup>65</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak ingin kalau umatnya membuat-buat perayaan baru yang tidak disyari'atkan Islam. Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله: **“Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh Ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari'at dan dalil”**.<sup>66</sup> Beliau juga berkata: “Tidak disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan Syari'at yaitu idhul fithri, idhul adha, hari-hari tasyriq, ini perayaan tahunan, dan hari jum'at, ini perayaan mingguan. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syari'at”.<sup>67</sup>

---

65 Lihat *Lathoiful Ma'arif* Ibnu Rojab hlm. 380-483 dan *Syarh Mumti'* Ibnu Utsaimin 5/111.

66 *Fathul Bari* 1/159, *Tafsir Ibnu Rojab* 1/390.

67 *Lathoiful Ma'arif* hlm. 228.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمته الله berkata: “Perayaan dalam Islam itu terbatas dan diketahui. Hal ini sesuai dengan kaidah syari’at bahwa ibadah itu harus sesuai dengan dalil sehingga tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyari’atkan. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah haramnya berbuat bid’ah dalam agama. Dan sesuai dengan kaidah haramnya tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus bagi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, mode dan sebagainya”.<sup>68</sup>

Adapun perayaan dan peringatan pada zaman sekarang, maka tak terhitung jumlahnya baik di negeri muslim apalagi non muslim. Lihat saja betapa banyaknya perayaan yang diselenggarakan di kuburan, petilasan, tokoh, negara dan lain sebagainya dari perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ. Di India misalnya, berdasarkan penelitian, penduduk muslim di sana memiliki 144 hari perayaan setiap tahunnya.<sup>69</sup>

---

68 *Iedul Yuyil Bid'atun fil Islam* hlm. 7-8.

69 *Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Mushallin* hal. 412-413 oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman.

## MAKNA IDHUL FITHRI/IDHUL ADHA

Ibnu 'Arabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan: “Ied itu dinamakan ied karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan baru”.<sup>70</sup>

Al-Allamah Ibnu 'Abidin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ juga mengatakan: “Dinamakan ied karena Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hamba-Nya sebagaimana hari-hari biasa seperti bolehnya makan setelah diwajibkannya puasa, zakat fithr, kesempurnaan haji, daging sembelihan dan lain sebagainya. Demikian pula karena pada hari tersebut nampak kesenangan dan kegembiraan pada manusia”.<sup>71</sup>

### **(Perhatian)**

Banyak orang indonesia menerjemahkan idhul fithri dengan “Kembali Suci”. Terjemahan ini adalah salah kaprah ditinjau dari segi bahasa dan syara' sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustadz Abu Unaisah Abdul Hakim Abdat dalam *Majalah*

---

70 *Lisanul Arab* 3/319

71 *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* 2/165

*As-Sunnah* 05/Th.1 hal. 34-35 dan Al-Ustadz Abu Nuaim dalam *Al-Furqon* 03/Th.1 hal. 12-13. Semoga Allah membalas kebaikan untuk mereka berdua.

## **SUNNAH-SUNNAH SEBELUM SHALAT HARI RAYA**

Ada beberapa sunnah sebelum berangkat shalat hari raya. Seyogyanya bagi seorang muslim dan muslimah melaksanakannya agar menuai pahala di sisi Allah ﷻ, yaitu:

### **1. Mandi**

Ketahuiilah bahwasanya tidak shahih seluruh hadits dari Rasulullah ﷺ yang berkaitan tentang mandi dalam shalat dua hari raya. Imam Al-Bazzar رحمه الله mengatakan: “Saya tidak mengetahui hadits shahih tentang mandi dua hari raya”.<sup>72</sup>

Akan tetapi terdapat beberapa atsar dari sebagian sahabat yang menunjukkan hal ini. Diantaranya dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya beliau mandi di hari raya idhul fithri ketika hendak

---

72 Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* 2/607.

pergi ke lapangan.<sup>73</sup>

## 2. Berpakaian bagus

Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رحمته الله berkata: “Nabi memakai pakaian terbagusnya untuk shalat hari raya. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk shalat hari raya dan shalat jum’at...”.<sup>74</sup>

Al-Hafidh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar memakai pakaian terbagusnya untuk shalat dua hari raya”.<sup>75</sup>

Imam Malik رحمته الله mengatakan: “Saya mendengar ahli ilmu, mereka mensunnahkan seorang memakai minyak wangi dan pakaian bagus pada setiap hari raya”.<sup>76</sup>

---

73 HR. Malik dalam *Al-Muwatha'* (1/177), Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/265) dan dishahihkan An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (5/6) Lihat pula atsar lainnya dalam *Irwaul Ghalil* 1/176 oleh Al-Albani.

74 *Zadul Ma'ad* (1/441). Lihat pula *Silsilah As-Shahihah* no. 1279 oleh Al-Albani.

75 *Fathul Bari* 2/439.

76 *Al-Mughni* 2/228 oleh Ibnu Qudamah.

### 3. Makan sebelum idhul Fithri

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ

*Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ tidak berangkat pada idhul fithri sehingga beliau memakan beberapa kurma”.<sup>77</sup>*

### 4. Tidak makan sebelum idhul Adha

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَيَوْمَ النَّحْرِ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ نَسِيكْتِهِ

*Dari Buraidah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Nabi ﷺ tidak keluar pada idhul fithri sehingga makan terlebih dahulu. Adapun pada idhul adha, maka beliau tidak makan sehingga pulang dan makan dari daging kurban sembelihannya”.<sup>78</sup>*

---

77 HR. Bukhari: 953

78 Hasan. Riwayat Tirmidzi (542), Ibnu Majah (1756), Ad-Darimi (1/375) dan Ahmad 5/352.

Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu saat idhul adha hingga shalat. Ibnu Qudamah رحمته الله berkata: “Demikianlah pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Ali, Ibnu Abbas, Syafi’i dan sebagainya. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat tentangnya”.<sup>79</sup>

Dan jumbuh ulama berpendapat bahwa sunnah ini mencakup umum baik untuk shahibul qurban maupun yang bukan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Hanafiyyah dan Malikiyyah.<sup>80</sup>

## 5. Berjalan Kaki

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ  
مَاشِيًا

Dari Ali رضي الله عنه berkata: Termasuk sunnah yaitu

---

79 Al-Mughni (3/259)

80 Al Mausuah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 45/341, Fiqhu Dalil 2/213 oleh Syekh Abdullah Al Fauzan.



*engkau keluar shalat hari raya dengan berjalan kaki”<sup>81</sup>*

Hadits ini menunjukkan sunnahnya berjalan kaki menuju lapangan shalat hari raya.<sup>82</sup> Hikmahnya banyak sekali diantaranya lebih menyemarakan syi'ar Islam, merendahkan diri dan tidak sombong, menjalin kebersamaan dan tidak mengganggu orang yang berjalan kecuali kalau ada udzur seperti tempat lapangannya jauh, sudah tua atau sakit, maka boleh -Insya Allah-. *Wal-lu A'lam.*

## 6. Menempuh jalan yang berbeda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا  
كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

*Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ apabila (berangkat dan pulang) pada hari raya*

---

81 Hasan. Riwayat Tirmidzi (530), Ibnu Majah (161) dan dihasankan Syaikh Al-Albani dengan syawahidnya dalam *Shahih Tirmidzi* 1/164.

82 *Minhatul Allam* 4/145 oleh Abdullah Al Fauzan.

*mengambil jalan yang berbeda”.*<sup>83</sup>

Hadits ini menunjukkan sunnahnya menempuh jalan yang berbeda saat hari raya antara berangkat dan pulang. Para ulama menyebutkan hikmah-hikmahnya banyak sekali, diantaranya adalah menyemarakkan syiar Islam, menyebarkan salam, membuat orang munafiq benci, agar jalan menjadi saksi dan lain sebagainya banyak sekali. Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Bila tidak diketahui sebabnya maka dianjurkan meneladani beliau secara mutlak”.<sup>84</sup>

## 7. Takbiran

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَكْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى،  
وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ

*“Nabi apabila pada hari raya idhul fithri, beliau bertakbir sehingga sampai lapangan dan melaksanakan shalat. Apabila selesai shalat, beliau*

---

83 HR. Bukhari: 986.

84 *Raudhah Thalibin* 2/77, *Zadul Ma'ad* 1/448.

*memutus takbirnya”.*<sup>85</sup>

Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah mengomentari hadits di atas: “Dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyari’atkannya takbir secara keras ketika berjalan menuju lapangan sebagaimana dikerjakan oleh kaum muslimin, sekalipun mayoritas mereka sudah mulai meremehkan sunnah ini... Tetapi perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyari’atkannya secara bersama-sama dengan satu suara (dikomando) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikain pula setiap dzikir yang disyari’atkan dengan suara keras atau lirih, maka tidak boleh secara jama’i (bersama-sama) dengan satu suara. Hendaknya kita berwapada akan hal tersebut dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad rahimahullah”.<sup>86</sup>

---

85 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* dan *Al-Mahamili* dalam “*Kitab Shalah Al-'Idain*” dengan sanad shahih mursal tetapi hadits ini memiliki syawahid sehingga menjadi kuat. Lihat *As-Shahihah* no. 170.

86 *Silsilah Ahadits As-Shahihah* 1/121.

Dan tidak ada sifat takbir yang shahih dari Nabi ﷺ. Hanya saja terdapat beberapa riwayat dari sahabat. Diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ  
أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Inilah yang lebih masyhur yaitu membaca lafadz *Allahu Akbar* sebanyak dua kali, sekalipun shahih pula membacanya sebanyak tiga kali. <sup>87</sup>

Ibnu Abbas رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ  
وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

Salman Al-Khair رضي الله عنه:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

Ash Shan'ani رحمته الله berkata: “Dalam kitab-kitab syarah hadits terdapat banyak bacaan takbir dan dianggap baik oleh sejumlah ulama. Hal ini

---

87 Lihat *Irwaul Ghalil* 3/125-126 dan *Tamamul Minnah* hal. 356.

menunjukkan kemudahan dalam masalah ini dan kemutlakan ayat tersebut (QS. al-Baqarah: 185) menunjukkan hal itu”.<sup>88</sup>

Adapun waktu takbiran idul fithri dimulai sejak terlihat hilal syawal dan berakhir dengan selesainya imam dari khutbah menurut pendapat yang lebih kuat.<sup>89</sup>

---

88 *Subulus Salam* 2/125.

89 *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* 24/221.

## SHALAT HARI RAYA

Tibalah saatnya sekarang pembicaraan kita tentang shalat hari raya, hukum, waktu, tempat sifat dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan shalat hari raya. Berikut ini kami sampaikan secara ringkas dengan berusaha memilih pendapat yang lebih kuat -Insy Allah- tanpa taklid kepada seorangpun.

### Hukumnya

Shalat hari raya hukumnya **fardhu 'ain** menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ، قَالَ : لِثَلْبِسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan gadis

-gadis menjelang usia baligh, wanita-waniya yang tengah haidh dan gadis-gadis pingitan pada hari idhul Fithri dan idhul Adha. Adapun wanita yang haidh, mereka menjauhi tempat shalat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata: Wahai Rasulullah, seorang diantara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan tidak berangkat? Rasulullah menjawab: “Hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin”.<sup>90</sup>

عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَجِبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ  
نِطَاقٍ يَعْغِي فِي الْعِيدَيْنِ

Dari saudarinya Abdullah bin Rawahah Al-Anshari رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Wajib keluar bagi setiap orang yang punya nitahq (pakaian sejenis sarung/rok yang ada pengikatnya) yakni pada dua hari raya”.<sup>91</sup>

90 HR. Bukhari: 351 dan Muslim: 890.

91 Hasan. Riwayat At-Thayyalisi 1/146, Ahmad 6/358, Abu Nuaim

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ  
الْحُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

Abu Bakar As-Shiddiq رضي الله عنه berkata: “Kewajiban bagi setiap yang punya nithaq untuk keluar shalat dua hari raya”.<sup>92</sup>

Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah<sup>93</sup>, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah<sup>94</sup>, As-Syaukani<sup>95</sup>, Shidiq Hasan Khan<sup>96</sup>, As-Shan'ani<sup>97</sup>, Al-Albani<sup>98</sup> dan lain-lain.

---

dalam *Al-Hilyah* 7/163 dan *Al-Baihaqi* 3/306. Lihat *Silsilah As-Shahihah* no. 2408 dan 2115.

92 Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 2/184 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Shalataul 'Iedhain* hal. 13.

93 *Majmu' Fatawa* (23/161)

94 *Hukmu Tariki Shalah* hal. 11

95 *As-Sailul Jarrar* (1/315)

96 *Raudhah Nadiyyah* (1/357-358)

97 *Subulus Salam* (2/135)

98 *Tamamul Minnah* (hal. 344) dan *Shalataul 'Iedhain* (hal. 13)



## Tempatnya

Menurut sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah dan para khalifah sepeninggal beliau, tempat pelaksanaan shalat hari raya adalah di lapangan kecuali apabila ada usdzur seperti hujan, maka boleh di masjid. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama’.

Syaikh Al-Allamah Ahmad Syakir<sup>99</sup> رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menukil pendapat ulama madzhab tentang sunnahnya shalat hari raya di lapangan. Diantaranya:

Dalam *Al-Fatawa Al-Hindiyyah* (1/118) dinyatakan: “Shalat hari raya ke tanah lapang adalah sunnah sekalipun masjid cukup bagi mereka. Demikianlah pendapat para ulama’ dan inilah pendapat yang benar”.

Dalam *Al-Mudawwanah* (1/171) diceritakan bahwa imam Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Tidak boleh melaksanakan shalat hari raya di dua tempat dan di masjid, tetapi hendaknya di tanah lapang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi dan para

---

99 *Ta’liq Sunan Tirmidzi* (2/421-424)

penduduk negeri”.

Ibnu Qudamah Al-Hanbali رحمته الله dalam *Al-Mughni* (2/229-230) menegaskan: “Menurut sunnah adalah shalat hari raya di lapangan. Hal ini diperintahkan oleh Ali (bin Abi Thalib) dan dianggap baik oleh Al-Auza’i, ulama Hanafiyah dan Ibnu Mundzir..”.

Imam Syafi’i رحمته الله berkata dalam *Al-Umm* (1/207): “Telah sampai khabar padaku bahwa Nabi keluar ke lapangan Madinah untuk menunaikan shalat hari raya. Demikian pula orang-orang setelahnya dan seluruh penduduk negeri kecuali Mekkah, karena saya belum mengetahui bahwa mereka shalat hari raya kecuali di masjid. Hal ini menurut saya -Wallu A’lam- karena Masjid Haram adalah sebaik-baik tempat di dunia...**Dan apabila suatu penduduk memiliki masjid yang mencukupi mereka, maka saya berpendapat agar mereka tidak keluar dari masjid, sekalipun apabila keluar ke lapangan juga tidak apa-apa. Dan seandainya masjidnya tidak mencukupi mereka, maka saya membenci mereka shalat di masjid tersebut sekalipun tidak perlu diulang kembali.**

Dan apabila ada udzur seperti turun hujan atau lainnya, maka saya anjurkan agar mereka shalat di masjid dan tidak pergi ke lapangan”.

Kemudian Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله mengatakan: “Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi shalat hari raya di lapangan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Tidak pernah mereka melaksanakan shalat hari raya di masjid kecuali apabila ada udzur seperti hujan atau selainnya. Inilah madzhab imam empat dan ahli ilmu lainnya.

Saya tidak mengetahui seorang ulama’pun yang menyelisihi hal itu kecuali pendapat Syafi’i yang memilih shalat di masjid apabila mencukupi penduduk negeri. Kendatipun demikian, beliau membolehkan shalat di lapangan walaupun masjid mencukupi mereka, bahkan secara tegas beliau membenci shalat hari raya di masjid apabila masjidnya tidak mencukupi penduduk negeri”.

Shalat di lapangan mempunyai hikmah yang sangat dalam yaitu kaum muslimin mempunyai dua hari dalam setahun untuk saling bertemu

dengan saudara lainnya, baik pria, wanita dan anak-anak guna bermunajat kepada Allah dengan satu kata, shalat di belakang satu imam, bertakbir, bertahlil dan berdo'a kepada Allah secara ikhlas seakan-akan mereka satu hati. Mereka semua bersenang gembira akan kenikmatan Allah ﷻ sehingga hari raya memiliki makna yang berarti".<sup>100</sup>

## **Waktunya**

Waktunya yaitu ketika matahari naik setinggi tombak. Afdhalnya, mempercepat shalat idhul adha di awal waktu supaya manusia lekas melaksanakan sembelihan kurban dan mengakhirkan shalat idhul fithri agar supaya manusia merasa longgar dalam mengeluarkan zakat fithr. Adapun batas akhir waktunya adalah sesudah tergelincinya matahari.<sup>101</sup>

---

100 Lihat risalah "*Shalah Al-'Iedain fil Mushalla Hiya Sunnah*" hal. 37 oleh Al-Albani.

101 Lihat *Zadul Ma'ad* 1/442 oleh Ibnu Qayyim, *Al-Mauidzah Hasannah* hal. 43-44 oleh Shidiq Hasan Khan dan *Minhajul Muslim* hal. 278 oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi.

Tetapi apabila khabar datangnya hari iedh baru sampai padanya ketika waktu sudah habis, maka shalat iedh ditunda besok harinya berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ عُمُومَةَ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ  
أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ

*Dari Umair bin Anas dari paman-pamannya sahabat Nabi bahwasanya mereka menyaksikan hilal pada hari kemarin, maka Nabi memerintahkan kepada mereka supaya berbuka dan di waktu paginya supaya pergi ke lapangan.*

**Apakah ada Shalat Sebelum dan Sesudahnya?**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ  
رَكَعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

*Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ shalat idhul fithri dua rakaat, beliau tidak shalat sebelum dan*

sesudahnya...”.<sup>102</sup>

Al-Hafidh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Kesimpulannya, tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudahnya, berbeda halnya dengan orang yang menyamakannya dengan jum’at”.<sup>103</sup>

Tetapi ada riwayat yang dhahirnya bertentangan dengan hadits di atas:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

“*Rasulullah tidak pernah shalat sebelum 'ied, tetapi apabila pulang ke rumahnya, beliau shalat dua rakaat*”.<sup>104</sup>

Cara mengkompromikan antara kedua hadits tersebut yaitu peniadaan pada hadits pertama di atas khusus di lapangan saja, bukan di rumah

---

102 HR. Bukhari: 989

103 *Fathul Bari* 2/476.

104 Hasan. Riwayat Ibnu Majah (1293), Ahmad (3/28,40) dan Al-Hakim (1/297) dan dihasankan Al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* 1/100.

sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* hal. 144 dan disetujui Al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* (1/100).<sup>105</sup>

Demikian pula apabila shalat iedh diselenggarakan di masjid karena hujan misalnya, maka boleh seorang shalat tahiyatul masjid.<sup>106</sup>

### Apakah ada adzan dan iqomat?

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ, وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا  
إِقَامَةٍ

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata: “Saya shalat dua hari raya bersama Rasulullah ﷺ bukan hanya sekali atau dua kali tanpa ada adzan dan iqomat”.<sup>107</sup>

105 Lihat pula *Subulus Salam* 2/139 oleh As-Shan'ani.

106 *Fatawa Lajnah Daimah* 8/305.

107 Muslim: 887.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Nabi ﷺ apabila sampai ke tanah lapang, beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqomat serta ucapan ( الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ) Menurut sunnah, semua itu tidak usah dilakukan”.<sup>108</sup> Bahkan imam As-Shan’ani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ dalam *Subulus Salam* (2/67) menegaskan kebid’ahannya.

## Sifatnya

### Pertama; Dua Rakaat

Hal ini berdasarkan riwayat Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ

Dari Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Shalat safar itu dua rakaat, shalat dhuha itu dua rakaat dan shalat hari raya itu dua rakaat, sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Muhammad ﷺ”.<sup>109</sup>

---

108 *Zadul Ma'ad* 1/442.

109 Shahih. Riwayat Ahmad 1/37, Nasa'i 3/183 dan Al-Baihaqi (3/200).



**Kedua;** Takbiratul Ihram kemudian takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي  
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي  
الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوعِ

*Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat idhul fithri dan idhul adha pada rakaat pertama tujuh takbir dan pada rakaat kedua lima kali takbir selain dua takbir ruku'.*<sup>110</sup>

Imam Al-Baghawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya yaitu takbir tujuh kali pada rakaat pertama selain takbir iftitah dan lima takbir pada rakaat kedua selain takbir berdiri sebelum membaca. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu

---

110 Shahih. Riwayat Abu Daud (1150), Ibnu Majah (1280), Ahmad (6/70) dan Al-Baihaqi (3/287) dan dishahihkan Al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* 3/107/no. 639.

Hurairah, Abu Said Al-Khudri dan ini juga merupakan pendapat ahli Madinah dan Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, Malik, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq (bin Rahawaih)".<sup>111</sup>

### **Ketiga; Mengangkat tangan ketika takbir**

Tidak ada hadits yang jelas tentang mengangkat tangan pada shalat hari raya tetapi kami berpendapat sunnahnya mengangkat tangan ini berdasarkan keumuman hadits:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

*Dari Wail bin Hujr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir".<sup>112</sup>*

---

111 *Syarhu Sunnah* (4/309). Lihat pula *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* 24/220-221 dan *Nailul Authar* 284-286 oleh As-Syaukani.

112 Hasan. Riwayat Ahmad (4/316) dan dihasankan Al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* no. 641.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: “Dan adalah Ibnu Umar, salah seorang sahabat yang sangat bersemangat mengikuti sunnah mengangkat tangannya pada setiap takbir”.<sup>113</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata: “Saya berpendapat bahwa hadits ini meliputi juga takbir pada shalat hari raya”.<sup>114</sup>

Ibnu Qudamah rahimahullah menguatkan pendapat ini seraya mengatakan: “Inilah pendapat Atha’, Al-Auza’i, Abu Hanifah dan Syafi’i”.<sup>115</sup>

Al-Firyabi rahimahullah meriwayatkan dalam “*Ahkamul ‘Iedain*” (2/136) dengan sanad shahih dari Walid bin Muslim, dia berkata: “Saya bertanya kepada imam Malik bin Anas tentangnya (mengangkat tangan pada takbir tambahan), maka beliau menjawab: “Ya, angkatlah tanganmu pada setiap takbir dan saya tidak mendengar tentangnya”.

---

113 *Zadul Ma'ad* (1/443)

114 *Al-Mughni* 3/273.

115 *Al-Mughni* (3/272)

Pendapat mengangkat tangan ini juga dipilih oleh Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan para ulama' lainnya.<sup>116</sup>

### **Keempat; Membaca do'a di sela-sela takbir**

Tidak ada penukilan dari Nabi ﷺ tentang bacaan di sela-sela takbir tetapi telah shahih dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa bacaanya adalah pujian kepada Allah dan shalawat kepada Nabi ﷺ serta do'a. Dan ini dibenarkan oleh sahabat Hudhaifah dan Abu Musa Al-Asy'ary.<sup>117</sup>

Al-Baihaqi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata setelah meriwayatkan atsar ini (3/291): "Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini hanya terhenti padanya, dan kami mengikutinya tentang dzikir antara dua takbir, sebab tidak ada pengingkaran dari sahabat lainnya...". Inilah pendapat imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i serta dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.<sup>118</sup>

---

116 Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 8/32.

117 Shahih. Riwayat At-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* 3/37, Al-Baihaqi 3/291, Al-Mahamili dalam *Ahkamul 'Iedain* 2/121 dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Irwaul Ghalil* no. 642.

118 Lihat *Al-Mughni* 3/274, *Majmu' Fatawa* 219-230 dan *Fatawa Lajnah Daimah* 8/32.

### **(Perhatian)**

Point 3 dan 4 merupakan masalah *khilafiyah* di kalangan ulama'. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menyikapi perselisihan mereka dengan lapang dada dan penuh adab tanpa harus saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api permusuhan dan memutus tali persahabatan.<sup>119</sup>

Semoga Allah merahmati Imam Yunus As-Sadafi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tatkala mengatakan: “Tidak pernah saya melihat orang yang lebih cerdas daripada Syafi’i. Saya pernah berdialog dengannya tentang suatu permasalahan kemudian kami berpisah. Tatkala dia berjumpa denganku, dia mengambil tanganku seraya berucap: “Wahai Abu Musa! Apakah kita tidak bisa untuk selalu bersahabat walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!”<sup>120</sup>

---

119 Lihat “*Kitab Al-Ilmu*” hal. 30-33 oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin.

120 *Siyar A'lam Nubala* 10/16 oleh imam Dzahabi.

### **Kelima; Membaca Al-Fatihah dan surat**

Apabila telah selesai takbir, selanjutnya hendaknya membaca surat Al-Fatihah secara keras dan membaca surat Qof pada rakaat pertama dan Al-Qomar pada rakaat kedua.<sup>121</sup>

Sunnah juga apabila membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.<sup>122</sup>

Ibnu Qayyim رحمته الله mengatakan: “Telah shahih dari Nabi kedua bacaan tersebut dan tidak shahih selain dua bacaan tersebut”.<sup>123</sup>

**Keenam; Gerakan lainnya seperti sifat shalat biasa lainnya, tidak ada perbedaan.**<sup>124</sup>

### **Ketujuh; Ketinggalan shalat hari raya**

Orang yang ketinggalan shalat hari raya secara jama'ah, hendaknya shalat dua rakaat.

---

121 HR. Muslim: 891.

122 HR. Muslim: 878.

123 *Zadul Ma'ad* 1/443.

124 Baca *Sifat Shalat Nabi* dan *Ashlu Shifat Sholat Nabi* oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin AL-Albani.

Imam Bukhari رحمته الله membuat bab dalam *Shahih*-nya “Bab apabila seorang ketinggalan shalat ‘iedh maka shalat dua rakaat”. Berkata Atha’ رحمته الله: “Apabila ketinggalan shalat iedh maka shalat dua rakaat”.

Al-Hafidh Ibnu Hajar رحمته الله menjelaskan dalam *Fathul Bari* (2/550): “Dalam judul bab ini terdapat dua hukum:

1. Disyari’atkannya shalat ‘iedh bagi orang yang ketinggalan secara jama’ah, baik karena urusan dharuri ataukah tidak.
2. Menggantinya sebanyak dua rakaat”.

Imam Malik رحمته الله berkata: “Setiap orang yang shalat ‘iedh sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, menurut saya dia takbir tujuh kali pada rakaat pertama sebelum membaca dan lima kali pada rakaat kedua sebelum membaca”.<sup>125</sup>

---

125 *Al-Muwatha'* (592)

## **Kedelapan; Takbir hukumnya sunnah.**

Apabila seorang meninggalkannya baik secara sengaja maupun lupa, maka tidak membatalkan shalat tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama' sekalipun tidak ragu lagi bahwa orang yang meninggalkannya jelas menyelisihi sunnah.<sup>126</sup>

---

126 Lihat *Al-Mughni* 2/244 oleh Ibnu Qudamah.



## KHUTBAH HARI RAYA

Setelah shalat selesai, hendaknya ada khutbah berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Saya menyaksikan ‘iedh bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua shalat lebih dulu sebelum khutbah”.<sup>127</sup>

Inilah sunnah yang diperaktekkan oleh para sahabat dan para ulama’ salaf hingga sekarang. Dan diceritakan bahwa orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum shalat adalah Marwan bin Hakam.<sup>128</sup>

Dan hendaknya para khatib menggunakan kesempatan emas ini untuk membimbing umat dan

---

127 HR. Bukhari: 962 dan Muslim: 884.

128 Lihat *Sunan Tirmidzi* 2/411.

menjelaskan pada mereka tentang pokok-pokok agama dan ketaqwaan, lebih utamanya adalah masalah tauhid dan syirik. Dan janganlah membicarakan masalah-masalah yang tidak ada gunanya seperti politik ala kuffar, mengkritik pemerintah, filsafat, tasawuf dan sebagainya.

Khutbah 'iedh itu hanya sekali, bukan dua kali seperti khutbah jum'at. Adapun hadits mengenai khutbah 'iedh dua kali derajatnya dha'if jiddan (lemah sekali).<sup>129</sup>

## **BILA HARI RAYA BERTEPATAN HARI JUM'AT**

Apabila hari raya bertepatan dengan hari jum'at maka:

**Pertama;** Bagi orang yang melaksanakan shalat 'iedh, maka tidak wajib shalat jum'at. Namun, hendaknya bagi imam untuk mengadakan shalat jum'at supaya orang yang ingin shalat jum'at dan

---

129 Sebagaimana dijelaskan oleh As-Syaukani dalam *Nailul Authar* (3/291) dan Al-Albani dalam *Tamamul Minnah* (hal. 348)

yang belum shalat iedh ikut serta shalat bersamanya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah

رضي الله عنه:

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْرَاهُ  
عَنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمَعُونَ

*“Pada hari ini telah berkumpul dua hari raya pada kalian, maka barangsiapa yang ingin, sesungguhnya tidak wajib jum’at baginya tetapi kami melaksanakannya”.*<sup>130</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Inilah pendapat terkuat yang dinukil dari Nabi dan para sahabatnya seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan lain sebagainya. Dan tidak penguinkaran dari sahabat lainnya”.<sup>131</sup>

---

130 HR. Abu Dawud 1075, Ibnu Majah 1371, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*.

131 *Majmu' Fatawa* 24/211.

**Kedua;** Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat hari raya, maka dia berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.

**Ketiga;** Bagi yang tidak shalat jum'at (karena dia telah shalat iedh) tetap wajib shalat dhuhur.

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa orang yang tidak shalat jum'at tetap wajib mengerjakan shalat dhuhur. Sedangkan sebagian ulama' seperti As-Syaukani dan diikuti oleh Syaikh Al-Albani berpendapat bahwa dia tidak shalat dhuhur berdasarkan hadits dari Atha' dari Ibnu Zubair رضي الله عنه berkata:

عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا  
بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً  
صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

*“Dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Maka beliau (Ibnu Zubair) menjama'nya menjadi satu dan shalat jum'at dua rakaat di pagi shalat*

*'iedhul fithri kemudian dia tidak shalat lagi hingga ashar...'*<sup>132</sup>

Kita jawab: Hadits ini tidak menguatkan pendapat kedua sebab Abdullah bin Zubair رضي الله عنه tidak shalat hingga ashar karena memang dia sudah shalat jum'at yang diawalkan pada waktu 'iedh.

Dan merupakan keajaiban, ketika saya tanyakan masalah pada Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, salah satu murid Al-Albani -semoga Allah menjaganya- beliau menjawab setelah memaparkan masalah: "Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama'), berbeda dengan pendapatnya As-Syaukani dalam *Nailul Authar* dan diikuti oleh Syaikh kami Al-Albani!!". Wallu A'lam.<sup>133</sup>

---

132 Shahih. Riwayat Abu Daud: 1072 dan Abdur Razzaq dalam *Al-Mushannaf*: 5725.

133 Periksa *Ma'alimus Sunan*, Al-Khattabi, *Majmu' Fatawa* (24/211), *Subulus Salam* (2/107-108) oleh As-Shan'ani, *Aunul Ma'bud* (3/288) oleh Adzim Abadi, *Al-Ajwibah Nafi'ah* hal. 48 oleh Al-Albani dan *Fatawa Ibnu Baz* 4/504.

## UCAPAN SELAMAT

Al-Hafidh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam “Al-Mahamiliyyat” dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair رضي الله عنه beliau berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ  
يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

*Para sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila mereka saling jumpa pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan pada lainnya: “Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu”.*<sup>134</sup>

Ibnu Qudamah رحمته الله juga menyebutkan dalam *Al-Mughni* 2/259 bahwasanya Muhammad bin Ziyad mengatakan:

كُنْتُ مَعَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مِنَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ  
لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ

---

134 *Fathul Bari* 2/446

“Saya pernah bersama Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه dan para sahabat Nabi lainnya, maka apabila mereka kembali dari iedh, sebagian mereka berucapa pada lainnya: “Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu”.

Imam Ahmad رحمته الله berkata: “Sanad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)”.

Imam Suyuthi رحمته الله juga berkata dalam Al-Hawi (1/81): “Sanadnya hasan”.<sup>135</sup>

Demikianlah pembahasan yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan Allah ﷻ memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

---

135 Lihat pula *Tamamul Minnah* hal. 354-356 oleh syaikh Al-Albani.